



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED], NIK. 7174036107860001, Tempat tgl Lahir. Poyowa besar, 21 Juli 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Tidak Ada, Email. [nayabatalipu@gmail.com](mailto:nayabatalipu@gmail.com), Telp/WA.085150536123, Alamat di Dusun II, RT 004, Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED], NIK.

7174031107830001, Tempat Tgl Lahir. Tumbak ,11 Juli 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PNS di KUA Kecamatan Bilalang, Alamat di Dusun III, RT 014, Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, (Kompleks Perbatasan Poyowa Besar II dan Tabang) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

1 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktg, tanggal 20 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/25/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 ;
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah dirumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian pindah di kediaman bersama selama 16 tahun sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1. [REDACTED], Laki-laki, Poyowa Besar II, 03 Mei 2008, Umur 17 Tahun,
  - 3.2. [REDACTED], Perempuan, Poyowa Besar II, 30 Maret 2012, Umur 12 tahun,
  - 3.3. [REDACTED], Perempuan Kotamobagu 18 Maret 2017, Umur 8 tahun dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak September 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

2 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat,
- 4.2. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam Penggugat akan melakukan KDRT,
- 4.3. Tergugat memberikan nafkah secara tidak layak kepada Penggugat,
- 4.4. Tergugat selalu mengabaikan hutang keluarga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada Oktober 2024, yang disebabkan karena Penggugat menanyakan persoalan hutang piutang keluarga kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu lepas tanggung jawab, sampai setiap Penggugat menanyakan soal hutang selalau terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat sering mengancam akan melakukan KDRT ketika bertengkar, maka Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat selama 7 bulan lamanya dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga,, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai ASN dengan penghasilan per bulan Rp. 7.000.000; -(tuju juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,;(satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

3 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama : 1.

[REDACTED], 2. [REDACTED], 3.

[REDACTED], dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat, dan anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan yang ditaksir kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000; -(satu juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 % sampai dengan 10% untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

4 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );

1. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

5 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 159/25/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, bermeterai cukup serta bercap pos (*nezegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 03 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Siliwangi, RT 04 RW 02, Kelurahan Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Saksi mengaku sebagai Tetangga dari Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi adalah Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kontrakan, kemudian pindah di kediaman bersama sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini Bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada

6 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan pisau dan Tergugat tidak mau membayar hutang keluarga;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah tersebut dan pernah melihat Tergugat mengancam pisau terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 15 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Siliwangi, RT 04 RW 02, Kelurahan Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi mengaku sebagai Tetangga dari Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kontrakan, kemudian pindah di kediaman bersama sampai terjadi perpisahan dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini Bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dan sering

7 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar disebabkan karena Tergugat selalu mengancam dengan pisau apabila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak mem perdulikan hutang keluarga;

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah tersebut dan juga pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau;

- Bahwa sejak Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi;

- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 144/Pdt.G/2025/PA. Ktg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

8 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Terggat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam Penggugat akan melakukan KDRT, Tergugat memberikan nafkah secara tidak layak kepada Penggugat dan Tergugat selalu mengabaikan hutang keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang sah;

9 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah sangat sulit untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Juli 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mengancam Penggugat dengan pisau, Tergugat sering kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat mengabaikan hutang keluarga;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2024 dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

10 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 2012 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat sering mengancam Penggugat dengan pisau, Tergugat sering kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat mengabaikan hutang keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2012 karena Tergugat sering mengancam Penggugat dengan pisau, Tergugat sering kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak

11 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat mengabaikan hutang keluarga, dan hal tersebut yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, demikian juga upaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2012 hingga sekarang dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dengan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2024 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian

12 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga Penggugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

13 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi membawa *mudharat* dan *mafsadat* bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikis daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

14 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, maka perceraian dapat menjadi jalan keluar dari masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 96 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya posita angka 8,9 dan 10 mengajukan gugatan nafkah iddah dan nafkah anak namun dalam persidangan Penggugat mencabut gugatan tentang nafkah iddah dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak Penggugat tetap pada gugatannya, dan Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya

15 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5% sampai dengan 10% untuk setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa sudah seharusnya pemenuhan nafkah anak menjadi tanggungjawab seorang Ayah dari anaknya ketika kelak bercerai dengan istrinya sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, dan dalam pembuktian Saksi-Saksi menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilalang namun Saksi-Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat setiap bulan meskipun demikian Saksi-Saksi menyatakan Tentang penghasilan Tergugat yang selalu ada meskipun tidak diketahui besarannya, dan berdasarkan kesaksian Saksi-Saksi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada posita angka 10 dapat dikabulkan dengan melihat kepatutan dan kelayakan dari penghasilan Tergugat yang tetap ada penghasilan setiap bulannya, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti berupa Saksi-Saksi, maka Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (.satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dengan kenaikan 5% sampai dengan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

16 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])  
[REDACTED]  
[REDACTED]
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (.satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dengan kenaikan 5% sampai dengan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp191.000,00 (serratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majellis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Asmawati Sarib, S.Ag. dan Indah Abbas, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Misra Madjid, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fahri Saifduddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

17 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asmawati Sarib, S.Ag.

Indah Abbas, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 46.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp191.000,00

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

18 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Ktg